



BUPATI MAJENE

PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Usaha Kelautan dan Perikanan perlu lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Majene;
- b. bahwa Peraturan Bupati Majene Nomor 32 Tahun 2010 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Majene terdapat ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dirubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Usaha Kelautan dan Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propensi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
8. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Usaha Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Retribusi Usaha Kelautan dan Perikanan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB VI Pasal 8 ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAGI HASIL

Pasal 8

b. Mesin

NO.	UKURAN MESIN	BESARNYA TARIF BAGI HASIL/ TAHUN (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	5,5	70.000,-
2.	6,5	75.000,-
3.	9	100.000,-
4.	13	150.000,-
5.	24	600.000,-
6.	30	700.000,-
7.	295	2.000.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 3 April 2012

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 3 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19570515 198601 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2012 NOMOR 51.